

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada Provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Widada, 2017).

Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah saat ini berkomitmen mengawal implementasi Undang-Undang desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai desa yang maju, mandiri dan demokratis. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai Daerah Otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas memiliki tujuan salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Meskipun secara tersirat titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/kota yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun secara esensial sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa, sehingga dalam hal ini pembangunan daerah seharusnya lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa melalui pemerintahan desa (Syaputra dkk, 2017).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah di atur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa secara legalitas, format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu pada tingkat desa. Dalam proses pembangunan desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras.

Kehadiran undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat desa. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Setiap Desa di Indonesia diberikan ADD setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dukungan keuangan yaitu dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat 1 huruf c, dinyatakan bahwa, “sumber anggaran yang diberikan untuk desa berasal dari APBD kabupaten/kota, komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah dana dari hasil pajak dan sumber daya, di tambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai”.

Pada tahun 2017, desa-desa yang ada di Kecamatan Membalong memperoleh ADD dalam jumlah yang besar, akan tetapi untuk di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Gunung Riting, Desa Mentigi dan Desa Tanjung Rusa memperoleh anggaran ADD dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan desa lain. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada

Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah anggaran masing-masing desa sebesar Rp.1.193.199.000, Rp.1.206.542.000 dan Rp.1.216.976.000. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan untuk penerimaan ADD di 3 (tiga) desa tersebut. Walaupun masih jauh selisih dengan desa lain untuk penerimaan anggaran dengan jumlah anggaran yang diperoleh masing-masing sebesar Rp.1.246.889.000, Rp.1.260.945.000 dan Rp.1.271.956.000.

Terkait dengan jumlah anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan desa lain, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melakukan pengelolaan ADD secara baik dengan kondisi anggaran tersebut. Dalam hal ini, bukan hanya pengelolaan saja akan tetapi pemerintah juga harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD terutama kepada pihak pemberi anggaran dan kepada publik seperti masyarakat. Hal ini sangat berhubungan dengan tujuan dari adanya ADD yang diberikan di setiap desa. Dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya pemerintah desa mengalokasikan dana tersebut secara tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seperti dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa

mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa. Karena banyak terjadi penyalahgunaan dana desa dan penggunaan juga tidak tepat guna serta bentuk pengelolaan ADD itu sendiri belum dilakukan secara efisien. Terkait hal tersebut perlu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan ADD agar tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif dan transparan. Hal ini dilakukan karena besarnya jumlah ADD yang diterima oleh setiap desa. Pemerintahan yang baik akan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sesuai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu 1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan 2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan konsekuensi (*consequences*).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kholmi (2016) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesambeng Kabupaten Jombang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD.

Mengingat penting bagi Pemerintah Desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan pertanggungjawaban di Desa Gunung Riting, Desa Mentigi dan Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Data penelitian yang digunakan adalah data tahun 2017 dan 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan maupun fisik dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Berikut beberapa manfaat yang dapat didistribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparatur desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kepala Desa dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori dan konsep akuntabilitas, teori tentang desa, dan konsep Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan penulis sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan cakupan atau ruang lingkup fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang akan dikemukakan mengenai hasil penelitian.